



SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 17 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG,  
TUNJANGAN KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG, ANGGOTA TUHA PEUT  
GAMPONG DAN INSENTIF KEPALA DUSUN SERTA SEKRETARIAT  
TUHA PEUT GAMPONG**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong Anggota Tuha Peut Gampong dan Insentif Kepala Dusun serta Sekretariat Tuha Peut Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong Anggota Tuha Peut Gampong dan Insentif Kepala Dusun serta Sekretariat Tuha Peut Gampong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 6 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG, ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG DAN INSENTIF KEPALA DUSUN SERTA TUHA PEUT GAMPONG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah Tuha Peut Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
8. Keuchik adalah Keuchik dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
9. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
10. Kepala Dusun adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Keuchik.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong secara teratur setiap bulannya.
12. Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong adalah tunjangan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong selain dari Penghasilan Tetap.
13. Tunjangan TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota TPG dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Gampong.
14. Insentif Kepala Dusun adalah Bantuan kelembagaan yang digunakan untuk Operasional Kepala Dusun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

## **BAB II PENGHASILAN TETAP**

### **Pasal 2**

- (1) Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 3**

Sekretaris Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBG.

## **BAB III TUNJANGAN**

### **Pasal 4**

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Tunjangan selain penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG
- (4) Besaran Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 5**

- (1) TPG diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG
- (4) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV INSENTIF**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dusun dan Sekretariat TPG diberikan Insentif untuk Operasional.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG
- (4) Besaran Insentif Kepala Dusun dan Sekretariat TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**SUMBER PENGHASILAN TETAP,**  
**TUNJANGAN DAN INSENTIF**

**Pasal 8**

Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan TPG serta Insentif Kepala Dusun dianggarkan melalui Belanja Operasional pada APBG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong serta TPG dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 27 Juli 2015 M**  
**11 Syawal 1436 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 27 Juli 2015 M**  
**11 Syawal 1436 H**


**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya



**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR : 17 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 27 JULI 2015**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG,  
TUNJANGAN KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN ANGGOTA  
TUHA PEUT GAMPONG SERTA INSENTIF KEPALA DUSUN**

A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

B.

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Keuchik	1.500.000,-	per bulan
2	Sekretaris Gampong	900.000,-	per bulan
3	Kepala Urusan	600.000,-	per bulan
4	Kepala Dusun	500.000,-	per bulan

B. Besaran Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong :

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Keuchik	600.000,-	per bulan
2	Sekretaris Gampong	450.000,-	per bulan
3	Kepala Urusan	300.000,-	per bulan
4	Bendahara	300.000,-	per bulan

C. Besaran Tunjangan Tuha Peut Gampong :

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Ketua	500.000,-	per bulan
2	Wakil Ketua	400.000,-	per bulan
3	Anggota	300.000,-	per bulan

D. Besaran Insentif Kepala Dusun dan Sekretariat TPG

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Kepala Dusun	300.000,-	per bulan
2	Sekretaris TPG	100.000,-	per bulan
3	Staf Sekretariat TPG	50.000,-	per bulan

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**